



**P E N E T A P A N**  
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **HERISON DUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Pemandu Raya Perum. King Lang Blok C Nomor 07, RT 001, RW 003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: herisondunan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **WIWIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pemandu Raya Perum. King Lang Blok C Nomor 07, RT 001, RW 003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: herisondunan@gmail.com, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 08 Februari 2023, dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN PIK, telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Palangka Raya tanggal **08 JUNI 2019**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **6271-KW-1106219-0001**, tanggal **11 JUNI 2019**;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai **1 (satu)** orang anak bernama **ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN**, lahir di **PALANGKA RAYA** tanggal **03 AGUSTUS 2022** ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya  
**No. 6271-LU-16082022-0007** tertanggal **16 AGUSTUS 2022**;

4. Bahwa karena anak Para Pemohon (**ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN**) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama **ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN** menjadi **ALESSIA VALESCA** dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan ;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **ALESSIA VALESCA**
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon:
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN** menjadi **ALESSIA VALESCA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN** menjadi **ALESSIA VALESCA** pada Akta Kelahiran Nomor : **6271-LU-16082022-0007** tertanggal **16 AGUSTUS 2022**,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herison Dunan NIK 6271010206910004 tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwianti NIK 6210024808930004 tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271011704200004 atas nama kepala keluarga Herison Dunan yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6271-KW-11062019-0001 atas nama pasangan Herison Dunan dan Wiwianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) Nomor 6271-KW-11062019-0001 atas nama pasangan Herison Dunan dan Wiwianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-16082022-0007 yang diterbitkan di Kota Palangka Raya oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan kebenaran isi dari bukti bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN menjadi ALESSIA VALESCA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-16082022-0007 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palangka Raya;

Menimbang, alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/ diubah, yang mana pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama ALESSIA VALESCA;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Herison Dunan NIK 6271010206910004 tanggal 21 April 2020 (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwianti NIK 6210024808930004 tanggal 21 April 2020, (bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 6271011704200004 atas nama kepala keluarga Herison Dunan yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2022 (bukti P-3), Para Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-11062019-0001 atas nama pasangan Herison Dunan dan Wiwianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 11 Juni 2019 (bukti P-4 dan P-5), Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Palangka Raya tanggal 08 Juni 2019, yang perkawinannya telah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-16082022-0007 yang diterbitkan di Kota Palangka Raya oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palangka Raya pada tanggal 16 Agustus 2022 (diberi tanda P-6), bahwa di Palangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada tanggal 3 Agustus 2022 telah lahir ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN anak ke satu perempuan dari ayah HERISON DUNAN dan ibu WIWIANTI;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6271-LU-16082022-0007 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palangka Raya, menjadi ALESSIA VALESCA karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/ diubah;

Menimbang, mengenai pencatat perubahan nama tersebut, dilaksanakan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung norma sebagai berikut:

- (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan, maka Para Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, hingga kini ditaksir sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon semula bernama ALESSIA VALESCA HERISON DUNAN sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 6271-LU-16082022-0007 tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Palangka Raya, menjadi ALESSIA VALESCA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh kami ERHAMMUDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu BOBBY ERTANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri pula oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BOBBY ERTANTO, S.H.

ERHAMMUDIN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNBP	Rp50.000,00
5. Panggilan	Rp-
6. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp- +
Jumlah	Rp120.000,00
(Seratus dua puluh ribu Rupiah)	